

Vol. 1 : Oktober 2019

Jurnal Entrepreneur University



**UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2019**

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA

Nurhasan, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Child trafficking occurs due to several factors, namely poverty, lack of education and information, as well as weak law enforcement efforts in Indonesia. One of UNICEF's roles in dealing with child trafficking issues in Indonesia is the involvement of UNICEF in assisting the Indonesian government through cooperation carried out in the National Plan of Action for Elimination of Child Trafficking (NPAs), but the obstacles faced by UNICEF in an effort to reduce trafficking figures in Indonesia are external factors originating from the scope of local governments, security forces, geographical location, legal institutions, and the community which have caused the efforts made by UNICEF and the central government in dealing with child trafficking problems in Indonesia to be less than optimal.

Keywords: Unicef, Children, Child Trafficking

ABSTRAK

Child trafficking terjadi karena beberapa faktor, yakni kemiskinan, kurangnya pendidikan dan informasi, serta upaya penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah. Salah satu peran UNICEF dalam menangani masalah child trafficking di Indonesia adalah dengan Keterlibatan UNICEF dalam membantu pemerintah Indonesia melalui kerjasama yang dijalankan dalam program National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking (NPAs), namun hambatan yang di hadapi oleh UNICEF dalam upaya untuk menurunkan angka perdagangan di Indonesia adalah Adanya faktor eksternal yang berasal dari ruang lingkup pemerintah daerah, aparat keamanan, letak geografis, lembaga hukum, dan masyarakat yang menyebabkan upaya yang dilakukan oleh UNICEF dan pemerintah pusat dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia menjadi tidak maksimal.

Kata Kunci: Unicef, Anak, Perdagangan Anak

1. Pendahuluan

Masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat

diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia (*human trafficking*) berkaitan

erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.

Indonesia adalah negara di kawasan ASEAN yang letaknya strategis dan merupakan negara yang 2/3 daerahnya merupakan lautan. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea, sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Singapura, Malaysia, dan Filipina, serta sebelah Selatan berbatasan dengan Australia. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai banyak daerah yang langsung berbatasan dengan negara lain. Banyaknya negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini memiliki banyak keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari daerah perbatasan tersebut. Seperti salah satu isu yang

menjadi isu nasional maupun internasional untuk daerah perbatasan adalah perdagangan manusia (human trafficking) yaitu perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun pada makalah kami kali ini kami lebih focus membahas masalah perdagangan anak (child Trafficking).

Semakin maraknya kasus perdagangan anak yang terjadi di berbagai berbagai Negara mengharuskan dunia memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini. Untuk menangani masalah ini, PBB telah membentuk sebuah organisasi yang berwenang menangani masalah perdagangan anak, yakni UNICEF (*United Nations Children's Fund*). Upaya UNICEF dalam menangani kasus *child trafficking* telah dilakukan sejak dulu, namun sampai saat ini kasus *child trafficking* di beberapa Negara justru semakin meningkat, , misalnya Indonesia.

2. Tinjauan Teori

Defenisi Anak

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak-anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child 1989*), "seorang anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18

tahun. Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun¹ Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki kata yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Perdagangan Anak

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah lembaga terhadap ia belum berusia 18 tahun, maka ia adalah anak termasuk yang masih di dalam kandungan. Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan

eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting.

Perdagangan anak biasanya bertujuan:

- Eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan),
- Eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak),
- Eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat terlarang),
- Perdagangan adopsi,
- penjadohan.

Trafficking anak dan perempuan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) unsur. Pembedaan dilakukan berdasarkan peranannya masing-masing dalam tindakan perdagangan (*trafficking*):

1. Pihak yang berperan pada awal perdagangan;
2. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;
3. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan

yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

UNICEF

Unicef adalah singkatan dari "United Nations Emergency Children's Fund" dimana organisasi internasional yang di bawah naungan PBB ini didirikan pada 11 Desember 1946 untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup

didunia yang luluh lantah akibat dari perang dunia ke II. Awal terbentuknya Unicef dimulai ketika Perang Dunia II berakhir, PBB mulai mempromosikan perdamaian dunia. Banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir tentang anak-anak di Eropa. Pada tahun 1946, para delegasi untuk PBB menyiapkan dana sementara yang disebut Dana Darurat PBB Internasional Anak (Unicef). Didirikan untuk membantu anak-anak semua bangsa, bukan hanya negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II.

Pada awalnya, para pemimpin Unicef berpikir itu yang paling penting untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan gizi. Unicef bekerja dengan para pemimpin, petani, dan kelompok amal untuk membantu peternakan menghasilkan lebih banyak susu di Eropa karena banyak peternakan hancur dalam perang. Pada tahun 1950, Unicef akan menutup diri karena kondisi di Eropa jauh lebih baik. Namun, beberapa pemimpin PBB protes karena mereka merasa pekerjaan UNICEF tidak dilakukan karena banyak anak di seluruh dunia sedang sekarat. Pada tahun 1953, PBB memutuskan untuk membuat UNICEF bagian permanen dari PBB.

Mereka juga resmi berubah nama menjadi Dana Anak PBB.

Setelah krisis pangan dan medis dari akhir 1940-an berlalu Unicef terus melakukan perannya sebagai organisasi bantuan untuk anak-anak dari negara-negara bermasalah dan selama tahun 1970 tumbuh menjadi penganjur vokal tentang hak anak. Selama tahun 1980, Unicef membantu Komisi HAM PBB dalam penyusunan Konvensi Hak Anak. Setelah diperkenalkan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak menjadi manusia yang paling banyak meratifikasi perjanjian hak dalam sejarah, dan Unicef memainkan peran penting dalam memastikan penegakannya.

Pada tahun 1946 tantangan besar pertama Unicef adalah membantu anak-anak di Eropa yang hidupnya telah hancur akibat Perang Dunia II. Selama 65 tahun terakhir Unicef telah menjadi kekuatan pendorong di belakang visi dunia untuk semua anak. Unicef memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, dan bekerja dengan mitra di tingkat akar rumput untuk mengubah ide inovatif menjadi kenyataan.

Dari awal di Eropa pada tahun 1940-an Unicef saat ini bekerja

di 190 negara melalui program negara dan Komite Nasional. Unicef adalah kekuatan pendorong yang membantu membangun dunia di mana hak-hak setiap anak terealisasikan. Unicef memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, dan berbagai mitra di tingkat akar rumput untuk mengubah ide yang paling inovatif menjadi kenyataan. Itulah yang membuat unicef tergolong unik di antara organisasi-organisasi lain dunia, dimana mereka selalu berhadapan langsung dengan anak-anak atau kaum muda lainnya, karena setiap anggota unicef percaya bahwa mengasuh dan merawat anak-anak adalah pilar kemajuan manusia.

Unicef merespon terhadap anak dalam situasi darurat, seperti jenis produk makanan dan membangun kembali infrastruktur kesehatan di daerah yang dilanda perang. Unicef juga bekerja untuk mempromosikan kesehatan anak dan kesejahteraan non-situasi darurat, dengan program berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi pekerja anak atau menyusui advokat.

Prioritas UNICEF dapat dikelompokkan menjadi lima bidang strategis utama, yakni:

1. *Kelangsungan Hidup Anak dan Pembangunan*

mencari bantuan dinegara dimana mereka dijual karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa dinegara tersebut.

• Kurangnya Kepedulian Orang Tua

Tidak jarang ditemukan orang tua yang kurang peduli untuk membuat akta kelahiran sang anaknya dengan berbagai alasan. Orang tanpa tanda pengenal yang memadai lebih mudah menjadi korban trafficking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Sehingga pelaku dapat melakukan aksinya tanpa khawatir identitas korban tidak mudah terlacak. Anak-anak korban trafficking misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah child trafficking yang terjadi di Indonesia. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, terbukti kasus child trafficking yang terjadi di Indonesia bukannya menurun malah semakin meningkat. Upaya tersebut dapat dilihat pada:

- Dibuatnya undang-undang yang relevan untuk memberikan

perlindungan kepada korban trafficking, UU No.37/1997 tentang Hubungan Luar Negeri : Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang tertrafik diluar negeri .

- Undang-undang no 21. Tahun 2007, Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun melarang perdagangan anak. Dimana Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Th 2002 : "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."
- Adanya RPSA (Rumah Perlindungan Sementara Anak), dimana fungsi dari RPSA ini adalah:
 - Pemberian pelayanan segera bagi anak yang menghadapi tindak kekerasan dan perlakuan salah (emergency)

- Perlindungan (*Protection*).
- Pengembalian keberfungsian sosial anak agar dapat melaksanakan perannya secara wajar (*rehabilitasoon*).
- Pemulihan kondisi mental anak akibat tekanan dan trauma (*revcovery*).
- Advokasi.
- Penyatuan kembali anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, lembaga lainnya (*reunifikasi*).

Penguatan komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam penghapusan perdagangan orang tercermin dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002, tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) dan adanya Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Program Legislasi Nasional 2005-2009 menegaskan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang berada di urutan 22 dari 55 prioritas RUU yang akan dibahas pada tahun 2005. Penindakan hukum kepada pelaku (*trafficker*) digiatkan melalui peningkatan kapasitas penegak hukum serta peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain dan pihak penegak hukum negara sahabat sehingga Kepolisian Republik Indonesia

berhasil memproses 23 kasus dari 43 kasus yang terungkap. Upaya-upaya diatas cukup membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam melihat kasus perdagangan anak ini, meskipun pada kenyataannya penerapan dari upaya-upaya tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki jumlah terbesar dalam praktik perdagangan anak internasional. Olehnya itu UNICEF sebagai badan atau lembaga yang menangani masalah perlindungan anak menaruh perhatian yang sangat besar terhadap Indonesia. Saat ini program-program UNICEF di Indonesia mencakup serangkaian isu, yakni:

1. Kesehatan dan Gigi
2. Pendidikan Dasar untuk Semua
3. Perlindungan Anak
4. Memerangi HIV/AIDS
5. Air dan Kebersihan Lingkungan

Keterlibatan UNICEF dalam membantu pemerintah Indonesia juga terwujud melalui kerjasama yang dijalankan dalam program National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking (NPAs) dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Pengimplementasian National Plan of Action for the Elimination of Child

Trafficking (NPAs) terwujud dengan adanya pelaksanaan program-program yang berkaitan dalam upaya menangani masalah perdagangan anak di Indonesia (2002-2007). Namun dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional, UNICEF kurang mendapatkan hasil yang optimal. Dalam upaya untuk penurunan angka perdagangan anak di Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, UNICEF bersama dengan pemerintah Indonesia tidak memperoleh hasil sesuai target pencapaian. Hal ini dikarenakan UNICEF memiliki beberapa hambatan dalam menjalankan perannya.

Dengan semakin banyaknya kasus-kasus perdagangan anak di dunia khususnya di Indonesia, UNICEF sebagai satu-satunya organisasi di dunia yang menangani masalah anak diseluruh dunia, mempunyai perhatian khusus akan hal tersebut. dengan dilandasi dengan prinsip-prinsip dalam deklarasi hak-hak anak serta dengan pendauan yang sistematis dari konvensi hak anak tahun 1989 UNICEF menjalankan fungsinya dalam memerangi perdagangan anak di seluruh dunia. Dalam menjalankan fungsinya di Indonesia, UNICEF dalam mengatasi perdagangan bekerja dengan sebuah konsep yang bertujuan

menciptakan sebuah lingkungan yang memberi perlindungan kepada anak. Dengan membangun lima komponen yaitu peraturan, budaya, meningkatkan kewaspadaan anak terhadap perdagangan anak, melibatkan anak melalui forum-forum anak untuk menyuarakan bahaya dari perdagangan anak, komitmen pemerintah, dan mengkampanyekan masalah perdagangan anak, maka diharapkan masalah perdagangan anak di Indonesia akan berkurang, serta membuka kesadaran masyarakat akan masalah perdagangan anak dan semakin mendorong pemerintah untuk memerangi masalah perdagangan anak. Hambatan yang dihadapi oleh UNICEF dalam upaya untuk menurunkan angka perdagangan di Indonesia adalah adanya faktor eksternal yang berasal dari ruang lingkup pemerintah daerah, aparat keamanan, letak geografis, lembaga hukum, dan masyarakat yang menyebabkan upaya yang dilakukan oleh UNICEF dan pemerintah pusat dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia menjadi tidak maksimal.

Dalam menangani permasalahan perdagangan anak yang semakin marak dan semakin mengkhawatirkan tersebut

menurut penulis ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain :

Pertama, Pemerintah harus mempunyai ketegasan dalam memberikan ijin untuk bekerja keluar negeri terutama apabila ada yang akan memalsukan dokumen, bukannya malah memberikan dukungan kepada para pelaku perdagangan yang biasanya membuat dokumen palsu karena ingin memperoleh keuntungan dengan menerima suap untuk keuntungan pribadinya seperti yang terjadi di beberapa Negara lainnya.

Kedua, Meningkatkan ekonomi calon korban sebagai salah satu cara mencegah adanya perdagangan dan kesadaran publik khususnya para calon korban mengenai bahaya trafficking serta perlindungan yang diberikan kepada para korban, selain itu juga agar pemerintah mau bekerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia.

Ketiga, menciptakan suatu program dan inisiatif di luar negeri untuk membantu mengintegrasikan, me-reintegrasikan dan pemulihan para korban. Menyediakan perlindungan bagi para korban bentuk-bentuk perdagangan. Selain itu upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan

perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan *trafficking* (perdagangan) antara lain adalah hendaknya aparat Kepolisian, Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan, konsisten dalam menangani kasus trafficking (perdagangan) anak dengan memberikan prioritas penanganan dan menghukum terdakwa dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Upaya untuk mencegah dan menangani masalah child trafficking juga harusnya dilakukan dalam tiga tingkatan:

1. Ditingkat komunitas hendaknya memperkuat ketrampilan korban dan keluarganya untuk melawan perdagangan anak, lewat pendidikan, pengorganisasian atau advokasi kasus secara individu maupun kolektif.
2. Ditingkat masyarakat, hendaknya ada kampanye dan pendidikan tentang perdagangan anak serta usaha-usaha untuk melawannya.
3. Ditingkat negara hendaknya lobi dan kampanye pada pembuat kebijakan (pemerintah) tentang perubahan hukum dan penegakannya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Child trafficking terjadi karena beberapa faktor, yakni kemiskinan, kurangnya pendidikan dan informasi, serta upaya penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah
2. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan dalam menangani masalah child trafficking ini, antara lain dengan adanya undang-undang no.21 tahun 2007, undang-undang no.23 tahun 2002, serta dengan adanya Lembaga RPSA (Rumah Perlindungan Sementara anak).
3. Salah satu peran UNICEF dalam menangani masalah child trafficking di Indonesia adalah dengan Keterlibatan UNICEF dalam membantu pemerintah Indonesia melalui kerjasama yang dijalankan dalam program National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking (NPA), namun hambatan yang di hadapi oleh UNICEF dalam upaya untuk menurunkan angka perdagangan di Indonesia adalah Adanya faktor eksternal yang berasal dari ruang lingkup

pemerintah daerah, aparatur keamanan, letak geografis lembaga hukum, dan masyarakat yang menyebabkan upaya yang dilakukan oleh UNICEF dan pemerintah pusat dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia menjadi tidak maksimal.

Saran

- Upaya untuk menangani masalah child trafficking seharusnya dilakukan dalam tiga tingkatan, yakni:
1. Ditingkat komunitas hendaknya memperkuat ketrampilan korban dan keluarganya untuk melawan perdagangan anak, lewat pendidikan, pengorganisasian atau advokasi kasus secara individu maupun kolektif.
 2. Ditingkat masyarakat, hendaknya ada kampanye dan pendidikan tentang perdagangan anak serta usaha-usaha untuk melawannya.
 3. Ditingkat negara hendaknya lobi dan kampanye pada pembuat kebijakan (pemerintah) tentang perubahan hukum dan penegakannya

AFTAR PUSTAKA

- owett, D.W., *The Law of International Institution*, : 2014.
- ekker, P.H.F. , *The Legal Status of Intergovernmental Organizations*: 2014.
- Henry G, Schermers, *International Institutional Law*, Sitjhoff Normhoff International Publisher B.V, Alphen aan deRijn, The Nederlands 2016.
- Hurlock, 2017. *Elizabeth, Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta
- Ollenburge, Jane. 2016. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta
- Perwita, A.A.B., & Yani, Y.M. 2015. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumardi, Mulyanto. 2014. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Rajawali: Jakarta
- Suryokusumo, S. 2016. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI-Press.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press: Jakarta, 2017
- , *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, UI Press: Jakarta, 2015.
- Winarno Budi, 2014, *Isu-Isu Global Kontemporer*, PT. Buku Seru, Yogyakarta.

- 
- 1. PERAN UNICEF DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA**
(Nurhasan, S.H., M.Hum)
 - 2. EFEKTIVITAS BIROKRASI TERHADAP KEBIJAKAN PERNIAGAAN**
(Drs. H.R. Sumardhani, M.Si)
 - 3. EKSISTENSI INVESTASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF**
(Prof. Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si., D.B.A)
 - 4. TANTANGAN KUALITAS SDM ERA MILLENIUM**
(Dr. H. Deden Ramdan, M.Si., CICP., DB)
 - 5. PENGUJIAN INDERAWI ORGANOLEPTIK PRODUK**
(Dr. Ir. Yudi Garnida, M.P)
 - 6. PENJELMAAN RASA SENI YANG SUDAH MEMBUDAYA**
(Drs. Henry H. Loupias, M.Sn)
 - 7. MALPRAKTEK DAMPAK KELALAIAN MEDIK**
(Dr. Alma Lucyati, M. Kes)
 - 8. IMPLIKASI PERILAKU ORGANISASI YANG OPTIMAL**
(Prof. Dr. H. Bambang Heru Purwanto, M.S)